



PUTUSAN
Nomor 376 K/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

JESA DEASTRI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sepinggan, Nomor 5, RT 001/RW 005, Kelurahan Air Tawar Timur, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, pekerjaan Dokter;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Defika Yufiandra, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum Independen, beralamat di Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 011/SK/KHI/04-22, tanggal 8 April 2022;

Pemohon Kasasi;

Lawan

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS, tempat kedudukan di Limau Manis, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Najmi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, jabatan semuanya Dosen dan staf Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Permohonan Penundaan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan penundaan tentang penundaan Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 438/UN16.R/KPT/2021, tentang Pengenaan Sanksi Tidak Dapat Melanjutkan Studi (*Drop Out*) terhadap Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis pada Fakultas Kedokteran Universitas Andalas atas nama dr. Jesa Deastri, tanggal 19 Maret 2021;
2. Memerintahkan dan mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 438/UN16.R/KPT/2021, tentang Pengenaan Sanksi Tidak Dapat Melanjutkan Studi (*Drop Out*) terhadap Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Pada Fakultas Kedokteran Universitas Andalas atas nama dr. Jesa Deastri, tanggal 19 Maret 2021, selama proses persidangan berlangsung sampai putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 438/UN16.R/KPT/2021, tentang Pengenaan Sanksi Tidak Dapat Melanjutkan Studi (*Drop Out*) terhadap Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis pada Fakultas Kedokteran Universitas Andalas atas nama dr. Jesa Deastri, tanggal 19 Maret 2021 yang diterbitkan oleh Tergugat;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 438/UN16.R/KPT/2021, tentang Pengenaan Sanksi Tidak Dapat Melanjutkan Studi (*Drop Out*) terhadap Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis pada Fakultas Kedokteran Universitas Andalas atas nama dr. Jesa Deastri, tanggal 19 Maret 2021;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dengan mendudukan dr. Jesa Deastri (Penggugat) sebagai peserta didik Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Obstetri Ginekologi (OBGYN)

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 376 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakultas Kedokteran Universitas Andalas ke posisi semula atau semester 2 (dua);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan oleh perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat prematur;
2. Gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan putusan Nomor 28/G/2021/PTUN.PDG, tanggal 8 Desember 2021, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan putusan Nomor 15/B/2022/PT.TUN.MDN, tanggal 29 Maret 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Maret 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 April 2022, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut pada tanggal 26 April 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 26 April 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 15/B/2022/PT.TUN.MDN tanggal 29 Maret 2022 *juncto* Putusan

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 376 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 28/G/2021/PTUN.PDG
tanggal 8 Desember 2021;

Mengadili Sendiri

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 9 Mei 2022 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Pasal 75, sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tidak bersifat imperatif, karena tidak mengatur secara eksplisit bagi masyarakat yang tidak menerima keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan "diharuskan" mengajukan upaya keberatan dan/atau banding administratif, akan tetapi hanya bersifat suatu kebolehan, dengan mencantumkan kata "dapat" mengajukan keberatan dan/atau banding administratif. Dengan demikian, kualitas norma tersebut bukan sebagai suatu "kewajiban" yang bersifat memaksa, akan tetapi merupakan suatu hak yang diberikan undang-undang kepada masyarakat yang implementasinya tentu tergantung pada kemauan dan kehendak masyarakat yang bersangkutan;
- Bahwa dalam hal adanya mahasiswa yang dikenakan sanksi tidak dapat melanjutkan studi (*Drop Out*) Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), tidak terdapat ketentuan yang mengatur secara eksplisit bahwa setelah mengajukan upaya keberatan diharuskan mengajukan upaya banding administratif;
- Bahwa jiwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah untuk mewujudkan pelayanan yang prima termasuk

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 376 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengoptimalkan penyelesaian masalah secara internal oleh badan dan/atau pejabat pemerinthan, akan tetapi normanya tidak memadai atau tidak lengkap, sehingga untuk mengisi kekosongannya, dalam rangka memperkuat dan mendorong penerapannya di tataran eksekutif, dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. Pasal 2 ayat (1) menyebutkan: *"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif"*. Ketentuan pada Peraturan Mahkamah Agung tersebut juga tidak menyatakan secara eksplisit adanya "keharusan" pengajuan upaya administratif sebelum pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, Hakim Tata Usaha Negara hendaklah bersikap arif dan bijaksana, dengan melihat secara utuh, objektif dan proporsional agar tidak menghilangkan hak gugat warga masyarakat sebagai hak asasi untuk memperjuangkan hak konstitusionalnya melalui pengadilan dalam bingkai negara hukum Pancasila, apalagi adanya kedudukan yang tidak setara antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dijamin secara tegas oleh hukum dasar Negara Indonesia pada Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945, Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, walaupun Pemohon Kasasi/Penggugat tidak mengajukan upaya banding administrasi kepada atasan Termohon Kasasi/Tergugat, akan tetapi hal itu tidak serta merta dapat menghilangkan hak gugat Pemohon Kasasi/Penggugat *a quo*, karena pada kenyataannya, sampai gugatan *a quo* diajukan, Termohon Kasasi/Tergugat juga tidak menciptakan aturan khusus upaya adminisrtasi di bidang penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tindak lanjut ketentuan upaya administratif pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

- Bahwa berdasarkan fakta pengadilan, Pemohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan upaya keberatan kepada Tergugat;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan *a quo* telah memenuhi syarat formal, sehingga harus dilanjutkan pada pertimbangan pokok perkara;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, terdapat fakta hukum:
- Bahwa Penggugat merupakan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Ilmu Obstetri dan Ginekologi (OBGYN) Fakultas Kedokteran Univeritas Andalas (UNAND) Padang;
- Bahwa tanggal 4 Januari 2021, Ir. Ivan Moharya Kasim, M.Eng. (suami Penggugat) melaporkan tindakan asusila yang dilakukan oleh isterinya bernama dr. Jesa Deastri dengan dr. Calvinda Leenesa;
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2021, suami Penggugat melaporkan yang kedua kalinya;
- Bahwa pada tanggal 3 Februari 2021, Rektor UNAND menindaklanjuti surat laporan dari Ir. Ivan Moharya Kasim, M.Eng. kepada Dekan Fakultas Kedokteran UNAND;
- Bahwa pada tanggal 16 Februari 2021, terdapat BAP Komisi Displin yang terdiri dari: 1. Dr. Roslaily Rasyid, M.Biomed, Ketua Komisi Disiplin, 2. Prof. Dr. Nuzulia Irawati, M.S., 3. Prof. dr. Nur Indrawati Liputo, 4. Dr. Masrul, 5. Dr. Aladin, 6. Dr. dr. Yevri Zulfikar, 8. Yulizawati, 9. Dr. Zelly Dia Rofinda yang ditandatangani oleh 8 orang anggota kecuali dr. Roslaili Rasyid yang menyimpulkan, tidak pantas melakukan panggilan "sayang" secara berulang-ulang dan "peluk aku" pada chatting WA, pergi dengan mobil pada malam hari/dinihari bersama laki-laki lain yang bukan muhrim tanpa alasan yang jelas, sehingga merupakan perbuatan pelanggaran tata tertib dan peraturan disiplin mahasiswa FK UNAND. Telah disepakati oleh Tim Komdis sebagai melanggar norma agama, adat istiadat, norma etika, dan merupakan perilaku asusila, selanjutnya sepakat mengusulkan agar Terlapor 1 dan Terlapor 2 diberikan sanksi Sedang-Berat;

Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 376 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2021, terbit objek sengketa;
- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2021, Penggugat mengajukan keberatan kepada Rektor UNAND Padang;
- Bahwa pada tanggal 8 April 2021, surat keputusan Rektor menolak keberatan Penggugat;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Tergugat berwenang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa sebagaimana dimaksud Pasal 69 ayat (2) Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 1 Tahun 2019, akan tetapi sebelum penjatuhan sanksi tersebut, Tergugat belum pernah memberikan peringatan atau sanksi teguran tertulis;
- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Padang, tanggal 11 Mei 2021, pada pokoknya memutuskan "Memberikan izin kepada Pemohon (Ivan Moharya Kasim bin Moyardi Kasim) menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (dr. Jesa Deastri binti Asrial) di depan sidang Pengadilan Agama Padang";
- Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah sebelumnya memberikan sanksi teguran atau peringatan, dan antara Pelapor dan Penggugat sudah diputuskan mengizinkan Pemohon (Ivan Moharya Kasim bin Moyardi Kasim) menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (dr. Jesa Deastri binti Asrial), maka untuk lebih adilnya kepada Penggugat cukup diberikan sanksi berupa perpanjangan masa pendidikan selama 2 (dua) semester, agar Penggugat menyelesaikan pendidikannya sebagai bekal untuk menata masa depannya. Untuk itu, diperintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan keputusan baru yang berisi sanksi berupa perpanjangan masa pendidikan Penggugat selama 2 (dua) semester;
- Bahwa dengan tetap diberikannya sanksi kepada Penggugat maka petitum terkait rehabilitasi beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Anggota Majelis Hakim Is Sudaryono, S.H., M.H., dengan pendapat sebagai berikut:

Bahwa Putusan *Judex Facti* sudah benar, karena upaya administratif yang ditempuh Penggugat belum tuntas yakni belum diajukannya upaya

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 376 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding administratif kepada atasan Tergugat. Maka syarat formal untuk mengajukan gugatan belum terpenuhi dan Peradilan Tata Usaha Negara belum berwenang untuk mengadili (masih prematur);

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan diambil putusan dengan suara terbanyak yaitu: mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 15/B/2022/PT.TUN.MDN, tanggal 29 Maret 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 28/G/2021/PTUN.PDG, tanggal 8 Desember 2021 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 376 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JESA DEASTRI**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 15/B/2022/PT.TUN.MDN, tanggal 29 Maret 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 28/G/2021/PTUN.PDG, tanggal 8 Desember 2021;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 438/UN16.R/KPT/2021, tentang Pengenaan Sanksi Tidak Dapat Melanjutkan Studi (*Drop Out*) terhadap Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis pada Fakultas Kedokteran Universitas Andalas atas nama dr. Jesa Deastri, tanggal 19 Maret 2021;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 438/UN16.R/KPT/2021, tentang Pengenaan Sanksi Tidak Dapat Melanjutkan Studi (*Drop Out*) terhadap Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis pada Fakultas Kedokteran Universitas Andalas atas nama dr. Jesa Deastri, tanggal 19 Maret 2021;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara baru yang berisi sanksi berupa perpanjangan masa pendidikan Penggugat selama 2 (dua) semester;
5. Menolak tuntutan Penggugat untuk selebihnya;
6. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 376 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi,
Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.

NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 376 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)